

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/66/Kept./403.013/2023 TENTANG

PENETAPAN DELINEASI BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN MAOSPATI

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

: bahwa guna penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Maospati dan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Maospati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 6. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Magetan 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 24);

Memperhatikan

: Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perencanaan Maospati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan

Maospati dengan peta sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Maospati

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan dalam penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang Wilayah Perencanaan Maospati.

KETIGA : Pembentukan Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan

Maospati sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU berdasarkan kriteria:

a. termasuk kawasan perencanaan Maospati berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan

Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032;

b. wilayah yang sebelumnya merupakan kawasan

fungsional perdesaan tetapi memiliki ciri perkotaan dan direncanakan menjadi kawasan fungsional

perkotaan Maospati; dan

c. merupakan kawasan strategis kabupaten dari segi

pertumbuhan ekonomi.

KEEMPAT : Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Maospati

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi

sebagian wilayah administratif Kelurahan/Desa di

Kecamatan Maospati, yang terdiri atas:

1. Desa Tanjungsepreh;

2. Desa Gulun;

3. Desa Sugihwaras;

4. Desa Malang;

3

- 5. Desa Sempol;
- 6. Kelurahan Mranggen;
- 7. Kelurahan Maospati;
- 8. Kelurahan Kraton;
- 9. Desa Pesu:
- 10.Desa Ngujung;
- 11.Desa Suratmajan;
- 12. Desa Sumberejo;
- 13.Desa Ronowijayan;
- 14.Desa Pandean; dan
- 15.Desa Klagen Gambiran.

KELIMA : Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Maospati

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU seluas

3.443,81 (tiga ribu empat ratus empat puluh tiga koma

delapan satu hektar).

KEENAM : Bagian Wilayah Perencanaan Maospati sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU berbatasan langsung

dengan wilayah administratif Kabupaten Madiun.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 8 Maret 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO


Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN AUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I NIR.19740206 200003 1 004 LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/66/Kept/403.013/2023

TANGGAL: 8 Maret 2023



BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

KA RISDIYANTO, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004